



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir, Sabang, 04-02-1993, Agama Islam, NIK : 0, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kota Sabang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir, Aceh Besar, 10-10-1992, Agama Islam, NIK : 0, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tinggal Kota Sabang. Sekarang berada di RUTAN Kelas IIb Sabang Jl. Nyak Adam Kamil No.59, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 81/Pdt.G/2023/MS.Sab tanggal 21-11-2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 April 2015, dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukakarya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 32/10/IV/2015 Tanggal 21 April 2015 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup Rukun sebagaimana layaknya Suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan selama 7 Tahun serta keduanya bertempat tinggal semula di Jurong Pante Jaya Gampong Paya selama menikah hingga sam`pai saat ini;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, tempat/Tanggal Lahir, Sabang/08-02-2016, Jenis Kelamin Perempuan, NIK. 1172024802160002 Pendidikan SD
 - b. ANAK II tempat/Tanggal Lahir, Sabang, 04-04-2020, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 117202440420000, pendidikan Paud.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Tanggal 5 Bulan Januari tahun 2023 yang disebabkan karena :
 - Tergugat Memakai Narkoba dan tidak mau mendengar Nasehat/tidak mau menjauhi memakai narkoba.
 - Tergugat ditahan karena tersangkut dengan narkoba.
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut dan tersebut, akhirnya sejak tanggal 3 bulan Mei Tahun 2023 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat telah ditahan di Rutan Kelas IIb Sabang, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di Jurong Pante Jaya Gampong Paya Kecamatan Sukamakmue, dan Tergugat ditahan di Rutan Kelas IIb Sabang;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat dihukum dalam waktu yang sangat lama di LP Kelas II Sabang (7 Tahun penjara sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sabang No. 22/Pid.Sus/2023/PN.Sab Tanggal 22 September 2023) dan sulit untuk penggugat menerima dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syari'ah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan di adili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain Sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) Terhadap Pengugat (**TERGUGAT**) Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama :
 - a) GHINA NAJWA, Tanggal Lahir, 08-02-2016, Jenis Kelamin Perempuan
 - b) ALMAZAYA KHAIRUNNISA Tanggal Lahir, 04-04-2020, Jenis Kelamin Perempuan.

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut.

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Warda Ningsih** (Penggugat) Nomor 1172010402930001, tanggal 11-06-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/MS.Sab



Kota Sabang, telah *dinazagelen* dan dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.1**;

2. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 32/10/IV/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazagelen* serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.2**;

3. Fotokopi Salinan terlegalisir Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Sab, Bukti surat tersebut telah telah di cocokkan dengan aslinya dan *dinazagelen* serta dibubuhi meterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda **P.3**;

4. Fotokopi kutipan akta kelahiran an. Ghina Najwa Nomor 1172-LT-23052016-0002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 23 Mei 2016, Bukti surat tersebut telah telah di cocokkan dengan aslinya dan *dinazagelen* serta dibubuhi meterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda **P.4**;

5. Fotokopi kutipan akta kelahiran an. Almazaya Khairunnisa Nomor 1172-LU-29042020-0002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 19 Mei 2020, Bukti surat tersebut telah telah di cocokkan dengan aslinya dan *dinazagelen* serta dibubuhi meterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda **P.5**;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1.SAKSI I, Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 2 orang bernama Ghina Najwa dan Almazaya Khairunnisa;

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman di rutan Sabang selama 7 tahun sejak Mei 2023 karena memakai narkoba;
- Bahwa karena hal tersebut Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat menjalani hukuman anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat mengasuh anak-anaknya dengan baik, tidak pernah melakukan kekerasan serta Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagai seorang ibu;

2. SAKSI II, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 2 orang bernama Ghina Najwa dan Almazaya Khairunnisa;
- Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman di rutan Sabang selama 7 tahun sejak Mei 2023 karena memakai narkoba;
- Bahwa karena hal tersebut Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat menjalani hukuman anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat mengasuh anak-anaknya dengan baik, tidak pernah melakukan kekerasan serta Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagai seorang ibu;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat bukti yang dihadirkan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.5, dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantahan oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa Surat Keterangan Pengganti Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 maka salinan kutipan akta kelahiran atas nama Ghina Najwa dan Almazaya Khairunnisa

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti bahwa Ghina Najwa dan Almazaya Khairunnisa adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* Tetangga Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui bahwa saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat di asuh dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memakai narkoba yang akibat perbuatannya tersebut Tergugat berada di Rutan kelas II Kota Sabang untuk menjalani vonis hukuman berdasarkan putusan Nomor

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pid.Sus/2020/PN Sab yaitu Pidana Penjara selama 7 Tahun sebagaimana bukti P.3 dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak Bersama lagi sejak tanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975, yang berbunyi "*salah satu pihak (suami atau istri) mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan di atas dan dikuatkan dengan bukti P.3 maka telah benar Tergugat dihukum penjara selama 8 (delapan) tahun dan saat ini sedang menjalani masa tahananannya di Rutan Kelas II Kota Sabang yang sudah berjalan selama 3 tahun, sehingga dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang kuat (*conviction*) atas kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi hasil pertimbangan tersebut, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan Penggugat dan Tergugat akibat sanksi pemidanaan yang dijalani oleh Tergugat, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak lagi tercapai. Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan keluarga dan juga Hakim menunjukkan bahwa keterikatan hati dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah tercerai berai, sehingga tidak memungkinkan lagi dapat mewujudkan maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat telah nyata tidak dapat disatukan lagi, menurut penilaian dan keyakinan Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas jika perkawinan itu tetap dipertahankan, diyakini akan menimbulkan bahaya

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mafsadat*) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah Sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti, namun apabila kemudian dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka upaya menghilangkan bahaya tersebut (perceraian) harus didahulukan daripada mengambil manfaat

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diajukan sebagai alat bukti tersebut di atas, keterangan Penggugat, maka di persidangan Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah ditahan karena melakukan tindak pidana dengan pemidanaan 7 (tujuh) tahun penjara;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk rukun Kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam;

1. Al Qur'an;

Q.S. Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,

2. Kaidah Fikih

Kaidah fikih yang tercantum dalam kitab *al- Asybah wa al- Nazhair*, halaman 62 yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pendapat Ulama

Fuqaha (ahli hukum Islam) sebagaimana tercantum dalam Kitab *Iqna* Juz II halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya “*Dan apabila seorang isteri telah sangat membenci suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya;*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kondisi antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Hakim menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum tentang Kuasa Asuh/Hadhanah

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hadhanah terhadap anak tersebut, Hakim mendasarkan pada kemampuan di bidang materi, kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan,

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum, telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz* (di bawah usia 12 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak-anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Penggugat sebagai ibunya tidak ditemukan adanya fakta negatif dan sikap tercela. Meskipun saat ini Tergugat tidak ada disampingnya, ternyata Penggugat mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya dan dipersidangan juga terungkap bahwa Tergugat tidak memperlakukan apabila anaknya diasuh oleh Penggugat. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada alasan hukum yang menggugurkannya, dan karena selama persidangan tidak terbukti Penggugat sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut *vide* Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Hakim menyatakan Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik, dan sesuai juga dengan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibunya. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturahmi* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anaknya tersebut, meskipun hak *hadhanah* anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf [c] Kompilasi Hukum Islam, hak *hadhanah* itu dapat dicabut dan dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula apabila pemegang hak *handhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hal ini harus berdasarkan putusan pengadilan/mahkamah dan atas permintaan kerabat yang bersangkutan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 2 (Dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ghina Najwa, Tempat/Tanggal lahir Sabang, 08-02-2016, Jenis Kelamin Perempuan, dan Almazaya Khairunnisa, Tempat/Tanggal Lahir Sabang, 04-04-2020, Jenis Kelamin Perempuan berada dalam hak asuh (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku ayah kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.162.000,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nurul Husna, SH sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Idia Isti Iqlima, SHI., MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Nurul Husna, SH

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/MS.Sab



Panitera Pengganti,

Idia Isti Iqlima, SHI., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 17.000,00;
4. Biaya PBBP panggilan	Rp. 20.000,00;
4. Redaksi	Rp. 10.000,00;
<u>5. Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00;</u>
J u m l a h	Rp.162.000,00;

(Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)